



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNJ yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor UNJ adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
4. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2025.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini terdiri atas:

- a. Standar Biaya Masukan UNJ Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Fungsi Standar Biaya Masukan UNJ Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan UNJ Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan UNJ Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan UNJ Tahun Anggaran 2025 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Standar Biaya Masukan UNJ Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Standar Biaya Masukan UNJ Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan UNJ Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 5

- (1) Selain Standar Biaya Masukan UNJ Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal khusus Rektor dapat menyetujui dan/atau menetapkan Standar Biaya lainnya berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Lembaga/unit kerja di lingkungan UNJ dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Lembaga/unit kerja di lingkungan UNJ;
 - b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/atau
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program kegiatan di UNJ.
- (3) Penetapan Standar Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

KOMARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Universitas
Universitas Negeri Jakarta,

TTD

SUYONO

Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024 Nomor 45

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 51 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024
TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2025

1. HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/Bulan	Rp8.500.000
2.	Penanggungjawab Keuangan Universitas (PKU)	Orang/Bulan	Rp6.375.000
3.	PPSPM		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Bulan	Rp2.830.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Bulan	Rp3.230.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp3.620.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp4.420.000
4	Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Bulan	Rp2.470.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Bulan	Rp2.810.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp3.160.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp3.840.000
5	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Bulan	Rp2.470.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Bulan	Rp2.810.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp3.160.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp3.840.000
6.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp1.410.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp1.610.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp1.910.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp2.210.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp2.520.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp2.920.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp3.320.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	Rp3.720.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	Rp4.130.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	Rp4.630.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Bulan	Rp5.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Bulan	Rp5.640.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp6.140.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp7.140.000
7.	Penanggungjawab Anggaran (PJA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp1.057.500
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp1.207.500
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp1.432.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp1.657.500
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp1.890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp2.190.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp2.490.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	Rp2.790.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	Rp3.097.500
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	Rp3.472.500
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Bulan	Rp3.847.500
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Bulan	Rp4.230.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp4.605.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp5.355.000
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp705.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp805.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp955.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp1.105.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp1.260.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp1.460.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp1.660.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	Rp1.860.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	Rp2.065.000

	j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp2.315.000 Rp2.565.000 Rp2.820.000 Rp3.070.000 Rp3.570.000
9.	Pengelola Keuangan a. Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp75 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp211.500 Rp241.500 Rp286.500 Rp331.500 Rp378.000 Rp438.000 Rp498.000 Rp558.000 Rp619.500 Rp694.500 Rp769.500 Rp846.000 Rp921.000 Rp1.071.000
Penjelasan: a. Pejabat Perbendaharaan ditetapkan melalui Keputusan Rektor atau Surat Tugas. b. Honorarium Pejabat Perbendaharaan diberikan melalui unit remunerasi. c. Perubahan honorarium Pejabat Perbendaharaan berdasarkan perubahan pagu yang dikelola.			

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	Rp680.000
2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Orang/Paket	Rp850.000
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	Rp1.020.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Paket	Rp1.270.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Paket	Rp1.520.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	Rp1.780.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	Rp2.120.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Paket	Rp2.450.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	Rp2.790.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	Rp3.130.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	Rp3.580.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Paket	Rp4.030.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Paket	Rp4.490.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Paket	Rp4.940.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	Rp5.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Paket	Rp5.560.000
3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang	Orang/Paket	Rp760.000
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	Rp920.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Paket	Rp1.140.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Paket	Rp1.370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	Rp1.600.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	Rp1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Paket	Rp2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	Rp2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	Rp2.820.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	Rp3.230.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Paket	Rp3.640.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Paket	Rp4.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Paket	Rp4.450.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	Rp5.010.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Paket	Rp5.010.000
4.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi/Non Konsultansi	Orang/Paket	Rp480.000
	a. Nilai pagu di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250juta	Orang/Paket	Rp600.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500juta	Orang/Paket	Rp720.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	Rp720.000

	d. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar e. Nilai pagu di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar f. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar g. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar h. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar i. Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar j. Nilai pagu di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar k. Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar l. Nilai pagu di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar m. Nilai pagu di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar n. Nilai pagu di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun o. Nilai pagu di atas Rp 1 triliun	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	Rp910.000 Rp1.090.000 Rp1.270.000 Rp1.510.000 Rp1.750.000 Rp1.990.000 Rp2.230.000 Rp2.560.000 Rp2.880.000 Rp3.200.000 Rp3.520.000 Rp3.960.000
5.	Honorarium Tim Pengendali Kualitas Barang/Jasa a. Nilai pagu di atas Rp 300 juta s.d. Rp 500juta b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar c. Nilai pagu di atas Rp 1 milyar s.d. Rp. 2,5 miliar d. Nilai pagu di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar g. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar h. Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar i. Nilai pagu di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	Rp520.000 Rp620.000 Rp770.000 Rp910.000 Rp1.060.000 Rp1.260.000 Rp1.450.000 Rp1.650.000 Rp1.840.000
6.	Honorarium Tim Teknis Penyelenggara Kegiatan Konstruksi a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp400.000 Rp350.000 Rp300.000
7.	Honorarium Operator Persediaan	Orang/Bulan	Rp250.000
8.	Honorarium Penghapusan Aset (gedung dan bangunan, peralatan dan mesin) a. Pengarah b. Penanggungjawab c. Koordinator d. Ketua e. Anggota f. Tim Keamanan	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	Rp450.000 Rp375.000 Rp350.000 Rp325.000 Rp300.000 Rp250.000
Penjelasan: a. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa diberikan melalui unit remunerasi. b. Honorarium Operator Persediaan dibatasi paling banyak 6 Orang c. Honorarium Penghapusan Aset anggota dibatasi paling banyak 4 Orang.			

3. HONORAIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan & Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang a. Pengarah b. Penanggungjawab c. Koordinator d. Ketua e. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp700.000 Rp600.000 Rp500.000 Rp400.000 Rp350.000
Penjelasan: a. Dalam hal Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Universitas Negeri Jakarta telah diberikan tunjangan sebagai pejabat perbendaharaan, maka tidak dapat diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada nomor 3. b. Honorarium ini dibayarkan paling banyak 4 orang.			

4. HONORARIUM NARASUMBER

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam	Rp2.500.000 Rp1.500.000 Rp1.250.000 Rp1.000.000

2.	e. Pakar/Praktisi/Profesional Honorarium Tingkat Internasional	Orang/Jam	Rp2.500.000
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp4.000.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp3.000.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp2.500.000
	d. Pakar/Praktisi/Profesional	Orang/Jam	Rp4.000.000

Penjelasan:

- Honorarium narasumber Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Narasumber berasal dari: 1) dalam dan luar kementerian negara dari lembaga penyelenggara; 2) dosen/tendik yang berasal dari perguruan tinggi lain; dan 3) Pakar/Praktisi/Profesional.
- Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- Honorarium narasumber maksimal 4 jam per hari.

5. HONORARIUM MAJELIS WALI AMANAT (MWA)/KOMITE AUDIT (KA)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Bulanan MWA/KA		
	a. Ketua/Menteri	Orang/Bulan	Rp11.500.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp9.000.000
	c. Anggota MWA Unsur Masyarakat dan Alumni	Orang/Bulan	Rp7.000.000
	d. Anggota MWA Unsur Mahasiswa	Orang/Bulan	Rp1.000.000
	e. Ketua Komite Audit	Orang/Bulan	Rp7.000.000
	f. Anggota Komite Audit	Orang/Bulan	Rp5.000.000
2.	Insentif Tambahan		
	a. Anggota MWA Unsur Dosen dan Tendik	Orang/Bulan	Rp4.000.000
3.	Uang Saku Rapat	Orang/Pertemuan	Rp500.000

6. SATUAN BIAYA KEGIATAN KKN/KKL/PKL/PKM/MAGANG

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KKN		
	a. Bantuan dana program	Mahasiswa	Rp100.000
	b. Bantuan uang harian mahasiswa penempatan di luar Jawa	Orang/Hari	Rp75.000
	c. Bantuan transport penempatan di dalam Kota/Kab.	Mahasiswa	Rp75.000
	d. Bantuan transport penempatan di luar Kota/Kab	Mahasiswa	Rp200.000
	e. Bantuan transport penempatan di luar Jawa	Mahasiswa	Rp2.000.000
	f. Honorarium Kesbang Linmas	Orang/Kegiatan	Rp250.000
	g. Honorarium Camat	Orang/Kegiatan	Rp600.000
	h. Honorarium Kepala Desa	Orang/Kegiatan	Rp500.000
	i. Honorarium Panitia Desa	Orang/Kegiatan	Rp250.000
	j. Pembuatan Landmark Desa Binaan	Kegiatan	Rp2.500.000
2.	PKM		
	a. Honorarium kepala sekolah Keg. PKM	Orang/Kegiatan	Rp500.000
	b. Honorarium Wakil kepala sekolah bidang kurikulum Keg. PKM	Orang/Kegiatan	Rp450.000
	c. Honorarium Guru pamong Keg. PKM	Per Mahasiswa	Rp100.000
	d. Bantuan Transport Dosen Pembimbing (max 4 kali kunjungan/kegiatan) Keg. PKM	Orang/Kegiatan	Rp150.000
	e. Bantuan operasional sekolah Keg. PKM	Kegiatan	Rp200.000
3.	KKN Internasional		
	a. Bantuan dana program	Mahasiswa	Rp250.000
	b. Bantuan uang harian mahasiswa penempatan di luar negeri	Orang/Hari	Rp150.000
	c. Bantuan transport penempatan di luar negeri	Mahasiswa	Rp5.000.000
	d. Bantuan konsumsi	Mahasiswa	Rp15.000
	e. Seragam Mahasiswa (Kaos)	Stel	Rp100.000
	f. Seragam (Jaket DPL)	Stel	Rp300.000
4.	PKM Internasional		
	a. Bantuan Visa		Atcost
	b. Bantuan Uang saku		Rp1.000.000
	c. Bantuan Asuransi		Atcost

5.	MBKM a. Bantuan dana program b. Bantuan uang harian mahasiswa penempatan di luar Jawa c. Bantuan uang harian mahasiswa penempatan di luar negeri d. Bantuan transport penempatan di dalam Kota/Kab. e. Bantuan transport penempatan di luar Kota/Kab. f. Bantuan transport penempatan di luar Jawa g. Bantuan konsumsi h. Honorarium Kesbang Linmas i. Honorarium Camat j. Honorarium Kepala Desa k. Honorarium Panitia Desa l. Seragam Mahasiswa (Kaos) m. Seragam (Jaket DPL) n. Pembuatan Landmark Desa Binaan	Mahasiswa Orang/Hari Orang/Hari Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Stel Stel Kegiatan	Rp500.000 Rp75.000 Rp150.000 Rp75.000 Rp200.000 Rp2.000.000 Rp15.000 Rp250.000 Rp1.200.000 Rp1.000.000 Rp500.000 Rp100.000 Rp300.000 Rp2.500.000
6.	PKL/MAGANG a. Honorarium Pembimbing lapangan b. Bantuan Transport Dosen Pembimbing (max 4 kali kunjungan/kegiatan) Keg. PKL/MAGANG	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Hadir	Rp500.000 Rp150.000
7.	BANTUAN DANA SEMINAR INTERNASIONAL a. Wilayah Asia b. Wilayah Eropa c. Wilayah Afrika d. Wilayah Australia d. Wilayah Amerika	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	Rp10.000.000 Rp20.000.000 Rp20.000.000 Rp10.000.000 Rp25.000.000
Penjelasan: a. Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan di LPPM b. Honorarium pembimbing lapangan PKL/MAGANG berasal dari luar UNJ c. Bantuan Seminar Internasional ditetapkan melalui SK Rektor.			

7. SATUAN BIAYA PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dosen Berprestasi Tingkat Universitas a. Juara I b. Juara II c. Juara III	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	Rp3.000.000 Rp2.000.000 Rp1.500.000
2.	Koordinator program studi berprestasi tingkat universitas a. Juara I b. Juara II c. Juara III	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	Rp3.500.000 Rp2.000.000 Rp1.500.000
3.	Tenaga Kependidikan berprestasi tingkat universitas a. Juara I b. Juara II c. Juara III	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	Rp3.000.000 Rp2.000.000 Rp1.500.000
4.	Dosen dan Tendik menjadi juara pada kejuaraan resmi tingkat nasional a. Juara I b. Juara II c. Juara III	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	Rp 10.000.000 Rp 7.500.000 Rp 3.000.000
Penjelasan: Pegawai Berprestasi ditetapkan melalui Keputusan Rektor.			

8. HONORARIUM WISUDA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kegiatan Honorarium Wisuda a. Rektor b. Ketua MWA c. Ketua Senat d. Sekretaris Senat e. Wakil Rektor f. Sekretaris Universitas g. Dekan h. Direktur Pascasarjana	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	Rp900.000 Rp900.000 Rp700.000 Rp600.000 Rp600.000 Rp600.000 Rp500.000 Rp500.000

i. Ketua Lembaga	Orang/Kegiatan	Rp500.000
j. Ketua Komisi	Orang/Kegiatan	Rp450.000
k. Sekretaris Komisi	Orang/Kegiatan	Rp400.000
l. Anggota Senat	Orang/Kegiatan	Rp350.000
m. Ketua Panitia Wisuda	Orang/Kegiatan	Rp400.000
n. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp400.000
o. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp350.000
p. Ketua Seksi	Orang/Kegiatan	Rp350.000
q. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp300.000
r. Panitia Mahasiswa	Orang/Kegiatan	Rp200.000

9. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN BERBASIS OUTPUT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan		
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp700.000
	b. Penanggungjawab Kegiatan	Orang/Kegiatan	Rp600.000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	Rp500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp400.000
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp350.000
Penjelasan:			
a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan melalui unit remunerasi.			
b. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor dan dapat dibayarkan 4 kegiatan dalam 1 tahun anggaran.			
c. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan berbasis output berupa Peraturan Rektor, pengembangan universitas.			
d. Berbasis IKU			

10. HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN DARI LUAR UNJ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Reviewer		
	a. Jurnal/Prosiding		
	1) Jurnal Nasional	Oter	Rp150.000
	2) Jurnal Internasional	Oter	Rp300.000
	3) Prosiding Nasional	Oter	Rp100.000
	4) Prosiding Internasional	Oter	Rp200.000
	b. Laporan Akhir	Per Laporan	Rp400.000
	c. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
	1) Proposal Kemajuan Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat	Per Laporan	Rp150.000
	2) Laporan Kemajuan Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat	Per Laporan	Rp500.000
	3) Laporan Akhir Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat	Per Laporan	Rp500.000
2.	Honorarium Dosen Praktisi/Luar Biasa Mengajar Program Sarjana (SI)/Diploma (D4)	SKS/Hadir	Rp150.000
3.	Honorarium Dosen Praktisi/Luar Biasa Mengajar Program Magister (S2)	SKS/Hadir	Rp200.000
4.	Honorarium Dosen Praktisi/Luar Biasa Mengajar Program Doktor (S3)	SKS/Hadir	Rp250.000
5.	Honorarium Moderator		
6.	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp700.000
7.	Honorarium Pengisi Acara	Orang/Kegiatan	Rp400.000
8.	Honorarium Pembimbing Tugas Akhir	Orang/Kegiatan	Rp500.000
	a. Dalam Negeri		
	b. Luar Negeri	Per Mahasiswa	Rp750.000
9.	Honorarium Penguji Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp1.500.000
	a. Dalam Negeri		
	b. Luar Negeri	Per Mahasiswa	Rp50.000
9.	Honorarium Pembimbing/Penguji Tesis		
	a. Dalam Negeri		
	b. Luar Negeri	Per Mahasiswa	Rp1.000.000
	Honorarium Pembimbing/Penguji Disertasi	Per Mahasiswa	Rp2.000.000
10.			
	a. Dalam Negeri		
	b. Luar Negeri	Per Mahasiswa	Rp1.500.000
		Per Mahasiswa	Rp2.500.000

11.	Honorarium pelatih seni, budaya, musik dan karawitan, dan olahraga		
	a. Tanpa Lisensi	Per Hadir	Rp250.000
	b. Lisensi Provinsi	Per Hadir	Rp300.000
	c. Lisensi Nasional	Per Hadir	Rp550.000
	d. Lisensi Internasional	Per Hadir	Rp1.000.000
Penjelasan: Honorarium diberikan kepada seseorang dari luar UNJ yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.			

11. HONORARIUM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pelatih		
	a. Pelatih Lokal (Kabupaten/Kota)	Kegiatan	Rp500.000
	b. Pelatih Regional (Provinsi)	Kegiatan	Rp750.000
	c. Pelatih Nasional	Kegiatan	Rp1.250.000
	d. Pelatih Tingkat Internasional	Kegiatan	Rp2.000.000
2.	Honorarium Juri		
	a. Juri Lokal (Kabupaten/Kota)	Kegiatan	Rp500.000
	b. Juri Regional (Provinsi)	Kegiatan	Rp1.000.000
	c. Juri Nasional	Kegiatan	Rp1.500.000
	d. Juri Tingkat Internasional	Kegiatan	Rp1.750.000
Penjelasan: Honorarium diberikan kepada seseorang dari luar UNJ yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.			

12. HONORARIUM PENMABA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Kegiatan Penmaba		
	a. Penanggung Jawab Lokasi (P JL)	Orang/Hari	Rp375.000
	b. Wakil Penanggung Jawab Lokasi (WP JL)	Orang/Hari	Rp337.000
	c. Monev	Orang/Hari	Rp400.000
	d. Koordinator	Orang/Hari	Rp375.000
	e. Pengawas	Orang/Sesi	Rp250.000
	f. Teknisi IT	Orang/Sesi	Rp250.000
	g. Pendamping Peserta Disabilitas	Orang/Sesi	Rp150.000
2.	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per butir Soal	Rp50.000
3.	Telaah Soal	Per butir Soal	Rp20.000
4.	Honorarium Panitia Penmaba		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp1.687.000
	b. Ketua	Orang/Bulan	Rp1.462.000
	c. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp1.125.000
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp1.125.000
	e. Penanggung Jawab Keuangan	Orang/Bulan	Rp1.125.000
	f. Koordinator	Orang/Bulan	Rp 937.000
Penjelasan: Honorarium Penulisan Butir Soal PENMABA diberikan melalui unit remunerasi.			

13. HONORARIUM PENYELENGGARMN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
Penjelasan: Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/ASN/Non ASN yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping dengan ketentuan sebagai berikut: a. berasal dari dalam dan luar unit kementerian negara; dan b. honorarium tersebut hanya diberikan kepada ahli madya dan/atau pejabat eselon II keatas.			
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan-kerja penyelenggara	OJP	Rp300.000

<p>Penjelasan: Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung (offl.ine) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil taping.</p>			
3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp200.000
<p>Penjelasan: Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (offiine) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil taping. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>			
4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	PerModul	Rp5.000.000
<p>Penjelasan: Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen). 1 (satu) Modul terdiri atas 4 s.d 6 bab, 1 bab terdiri dari 2 s.d 4 kegiatan belajar dan jumlah halaman untuk 1 bab 60 halaman 2 spasi atau 40 halaman untuk 1 spasi. 			
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	Orang/Kegiatan	Rp400.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp300.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp300.000
	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp675.000
	b. Ketua/Wakil ketua	Orang/Kegiatan	Rp600.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp450.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp450.000
	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp900.000
	b. Ketua/Wakil ketua	Orang/Kegiatan	Rp800.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp600.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp600.000
<p>Penjelasan: Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. 			

14. SATUAN BIAYA BANTUAN/INSENTIF PUBLIKASI JURNAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Biaya Bantuan Publikasi Jurnal		
	a. Jurnal Scopus/WoS	Orang/Jurnal	Rp20.000.000
	b. Jurnal Nasional (Sinta 2)	Orang/Jurnal	Rp4.000.000
2.	Insentif Publikasi Ilmiah		
	a. Publikasi Jurnal Internasional bereputasi Scopus/WoS Q1	Orang/Jurnal	Rp20.000.000
	b. Publikasi Jurnal Internasional bereputasi Scopus/WoS Q2	Orang/Jurnal	Rp17.500.000
	c. Publikasi Jurnal Internasional bereputasi Scopus/WoS Q3	Orang/Jurnal	Rp15.000.000
	d. Publikasi Jurnal Internasional bereputasi Scopus/WoS Q4	Orang/Jurnal	Rp8.000.000
	e. Publikasi Jurnal Internasional Scopus/WoS Non-SJR	Orang/Jurnal	Rp7.500.000
	f. Publikasi Jurnal Internasional Scopus/WoS	Orang/Jurnal	Rp.7.500.000

Keterangan:

Bantuan publikasi jurnal hanya untuk penelitian mandiri atau luarannya melebihi kewajiban yang ditentukan dengan level jurnal internasional bereputasi.

15. SATUAN BIAYA UANG MAKAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara		
	a. Golongan I dan II	Orang/Hari	Rp35.000
	b. Golongan III	Orang/Hari	Rp37.000
	c. Golongan IV	Orang/Hari	Rp41.000
	d. Non PNS	Orang/Hari	Rp35.000
Penjelasan: Satuan biaya uang makan bagi ASN, satuan biaya uang makan bagi Non ASN merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja			

16. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Lembur ASN		
	a. Golongan I	Orang/Jam	Rp18.000
	b. Golongan II	Orang/Jam	Rp24.000
	c. Golongan III	Orang/Jam	Rp30.000
	d. Golongan IV	Orang/Jam	Rp36.000
2.	Uang Makan Lembur ASN		
	a. Golongan I dan II	Orang/Jam	Rp35.000
	b. Golongan III	Orang/Jam	Rp37.000
	c. Golongan IV	Orang/Jam	Rp41.000
3.	Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Non ASN		
	a. Uang Lembur	Orang/Jam	Rp20.000
	b. Uang Makan Lembur	Orang/Hari	Rp31.000
4.	Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Satpam dan Pengemudi		
	a. Uang Lembur	Orang/Jam	Rp13.000
	b. Uang Makan Lembur	Orang/Hari	Rp30.000
Penjelasan: a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan telah memenuhi jam kerja selama 1 bulan. b. untuk Pegawai yang menduduki jabatan dengan presentasi kinerja di atas 100% tidak dapat dibayarkan uang lembur di hari kerja. c. uang lembur dapat diberikan kepada pegawai UNJ (ASN dan Non ASN) dengan maksimal 32 jam/bulan dan harus memenuhi kewajiban jam kerja dalam 1 bulan (jumlah hari kerja x 8 jam). d. lembur dosen hanya dapat dibayarkan di hari libur. e. untuk kehadiran pegawai yang akan melakukan lembur pada hari kerja paling lambat melakukan <i>fingerprint</i> pada Pukul 08.00 WIB (lebih dari pukul 08.00 WIB tidak dapat diajukan uang lembur) dan perhitungan lembur dihitung setelah jam pulang kerja atau 16.00 WIB f. uang lembur di hari kerja dapat diajukan paling sedikit 2 (dua) jam dan paling banyak 4 (empat) jam dan dapat diberikan uang makan lembur. g. uang lembur di hari libur dapat diajukan paling banyak 8 (delapan) jam dan dapat diberikan uang makan lembur. Untuk pemberian uang lembur di hari libur dapat diberikan sebesar 200% dari besarnya uang lembur			

17. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

NO	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Uang Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku

18. UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	a. Rektor, Ketua MWA, Ketua SAU	Orang/Hari	Rp250.000	Rp125.000
	b. Wakil Rektor, Sekretaris Universitas	Orang/Hari	Rp200.000	Rp100.000
	c. Ketua Lembaga, Dekan, Kepala Badan, Direktur, Ketua Satuan.	Orang/Hari	Rp150.000	Rp75.000

Penjelasan:

Uang representasi diberikan kepada Rektor, Ketua MWA, Ketua SAU, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur dan Ketua Satuan yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

19. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Biaya Penginapan Dalam Negeri	Tarif biaya penginapan dalam negeri mengikuti Standar Biaya (SBM) yang berlaku.

20. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor	Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor baik <i>Halfday</i> , <i>Fullday</i> dan <i>Fullborad</i> mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku

21. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor	Uang harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor baik <i>Fullborad</i> , <i>Fullday</i> / <i>Halfday</i> mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.

22. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN KEGIATAN INSIDENTIL

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil				
	a. DKI Jakarta	Per Hari	Rp1.139.000	Rp2.459.000	Rp3.439.000
	b. Jawa Barat	Per Hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
	c. Jawa Tengah	Per Hari	Rp1.270.000	Rp2.675.000	Rp4.237.000
	d. Jawa Timur	Per Hari	Rp1.171.000	Rp2.446.000	Rp3.303.000
	e. Banten	Per Hari	Rp972.000	Rp2.801.000	Rp4.120.000
	f. DI Yogyakarta	Per Hari	Rp905.000	Rp2.247.000	Rp3.565.000

Penjelasan:

- Sewa kendaraan hanya untuk kegiatan Rektor dan Wakil Rektor.
- Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil di Kota/Provinsi lain mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku

23. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Kendaraan Operasional Pimpinan	Per Bulan	Rp13.250.000
2.	Sewa Kendaraan Operasional Pickup	Per Bulan	Rp5.660.000
	MiniBus	Per Bulan	Rp6.690.000
	Doubel Garden	Per Bulan	Rp14.770.000

Penjelasan:

untuk sewa kendaraan operasional pimpinan jika pimpinan tersebut tidak tersedia mobil dinas

24. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Mesin Fotocopy	Unit/Bulan	Rp5.500.000

Penjelasan:

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan

25. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Dinas Pimpinan a. Rektor b. Ketua MWA c. Ketua SAU d. Wakil Rektor e. Sekretaris Universitas f. Ketua Lembaga g. Dekan/Direktur Pascasarjana h. Kepala Badan i. Direktorat pada Direktorat	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	Rp1.200.000.000 Rp1.000.000.000 Rp850.000.000 Rp750.000.000 Rp750.000.000 Rp750.000.000 Rp750.000.000 Rp750.000.000 Rp750.000.000 Rp650.000.000
2.	Kendaraan Operasional Kantor a. Pickup b. MiniBus c. <i>Double Gardan</i>	Unit Unit Unit	Rp270.000.000 Rp405.000.000 Rp500.000.000
3.	Kendaraan Operasional Bus Kendaraan Roda 4 dan/atau bus kecil Kendaraan Roda 6 dan/atau bus sedang Kendaraan Roda 6 dan/atau bus besar	Unit Unit Unit	Rp650.000.000 Rp750.000.000 Rp1.200.000.000
4.	Kendaraan Roda 2	Unit	Rp28.000.000

26. SATUAN BIAYA PAKAIAN SERAGAM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Satuan Biaya Pakaian Seragam a. Pakaian Dinas b. Pakaian Dinas Batik c. Setelan Jas Pimpinan d. Jaket Pimpinan e. Pakaian Olah Raga f. Seragam KORPRI g. Seragam Satpam h. Seragam Ormawa i. Kostum Kegiatan Mahasiswa j. Jaket Almamater S1 k. Jaket Almamater S2 & S3 l. Toga Wisuda	Setel Setel Setel Jaket Setel Baju Setel Baju Baju/Kegiatan Jaket Jaket Toga	Rp600.000 Rp450.000 Rp2.500.000 Rp1.000.000 Rp350.000 Rp350.000 Rp1.000.000 Rp200.000 Rp100.000 Rp300.000 Rp500.000 Rp500.000

Penjelasan:

- Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit.
- Pengadaan Pakaian dinas Pegawai, Pakaian Batik, Pakaian Olah Raga Pegawai, Seragam KORPRI, dan Seragam Ormawa 1 kali setahun.
- Pengadaan Seragam Kerja Satpam 1 kali setahun.
- Pengadaan Jas, Jasket dan Kostum Kegiatan Mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Dekan.

27. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN/KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Konsumsi Rapat/Pertemuan a. Makan b. Kudapan/ <i>Snack</i>	Orang/Kali Orang/Kali	Rp53.000 Rp24.000
2.	Konsumsi Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) a. Makan b. Kudapan/ <i>Snack</i>	Orang/Kali	Rp42.000 Rp24.000
3.	Konsumsi kegiatan Penmaba a. Makan b. Kudapan/ <i>Snack</i>	Orang/Kali Orang/Kali	Rp42.000 Rp24.000
3.	Konsumsi Kegiatan Wisuda/Rapat Tingkat Universitas a. Makan Panitia b. Kudapan/ <i>Snack</i> Panitia c. Kudapan/ <i>Snack</i> Wisudawan dan Orang Tua Wisudawan d. Prasmanan	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	Rp53.000 Rp24.000 Rp30.000 Rp100.000

Penjelasan:

- a. Konsumsi rapat berupa makan dan Snack termasuk minuman dapat diberikan jika yang menyelenggarakan/mengundang Rektor/Wakil Rektor.
- b. Konsumsi rapat berupa snack termasuk minuman dapat diberikan jika yang menyelenggarakan/mengundang Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Badan/Direktur/Ketua Satuan.
- c. Konsumsi rapat/kegiatan dapat diberikan jika lebih dari 2 jam dan maksimal 2 kali dalam sehari
- d. Penyedia Konsumsi yang telah bekerjasama dengan BPU UNJ.

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

KOMARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Universitas
Universitas Negeri Jakarta,

TTD

SUYONO

Berita Universitas Negeri Jakarta Nomor 45 Tahun 2024

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 51 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024
TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2025

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)			
	a. DKI Jakarta	Depok	Orang/Kali	Rp550.000
	b. DKI Jakarta	Bekasi	Orang/Kali	Rp560.000
	c. DKI Jakarta	Tangerang	Orang/Kali	Rp570.000
	d. DKI Jakarta	Bogor	Orang/Kali	Rp600.000
	e. DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp850.000
	f. DKI Jakarta	Sukabumi	Orang/Kali	Rp600.000
	g. DKI Jakarta	Bandung	Orang/Kali	Rp700.000
	h. DKI Jakarta	Serang	Orang/Kali	Rp700.000
	i. DKI Jakarta	Garut	Orang/Kali	Rp800.000
	j. DKI Jakarta	Cirebon Dan Sekitarnya	Orang/Kali	Rp800.000
	k. DKI Jakarta	Tasikmalaya & Sekitarnya	Orang/Kali	Rp800.000
2.	Transport dalam Kota DKI Jakarta	DKI Jakarta	Orang/Kali	Rp170.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi pegawai/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Pertanggungjawaban satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bersifat *at cost*/sesuai dengan pengeluaran riil
- c. Biaya transport kegiatan dalam kota (transport lokal) pergi pulang (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. Biaya tersebut dibayarkan secara *lumpsum*

2. BIAYA PERJALANAN DINAS TAKSI DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DKI Jakarta	Orang/Kali	Rp256.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.
- c. Biaya perjalanan dinas untuk kota lain mengikuti SBM yang berlaku.

3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Tiket pesawat perjalanan dinas dalam Negeri mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku, merupakan Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN GEDUNG/BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemeliharaan Sarana Kantor		
	a. Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
	b. Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000
	c. Printer	Unit/Tahun	Rp690.000
	d. AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000

e. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
f. Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
g. Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
h. Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
i. Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000
j. Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000
k. Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
l. Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000
m. Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
n. Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
o. Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
p. Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
q. Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000

Penjelasan:

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

2.	Pemeliharaan Gedung/Bangunan DKI Jakarta		
	a. Gedung Bertingkat	m2/tahun	Rp206.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m2/tahun	Rp157.000
	c. Halaman Gedung	m2/tahun	Rp11.000

Penjelasan:

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkatkerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Dinas Pejabat/Pimpinan	Unit/Tahun	Rp42.490.000
2.	Kendaraan Operasional		
	a. Roda Empat	Unit/Tahun	Rp37.000.000
	b. Doubel Gardan	Unit/Tahun	Rp39.790.000
	c. Roda Dua	Unit/Tahun	Rp4.960.000

Penjelasan:

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

6. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bahasa Asing		
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	Rp250.000
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	Rp420.000
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	Rp410.000
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	Rp450.000
	e. Bahasa Perancis	Halaman Jadi	Rp366.000
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	Rp414.000
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	Rp300.000

Penjelasan:

- Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang diberikan kepada pihak lain yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
- Penerjemah Bahasa asing memiliki sertifikat penerjemah tersumpah.

2.	Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	Rp174.000
----	--	--------------	-----------

Penjelasan:

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang diberikan pihak lain yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

7. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Biaya Keprluan Shari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	Rp1.520.000

Penjelasan:

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang oenvelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat membenkan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

8. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO.	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Perjalanan Dinas Luar Negeri (LN)	1. Mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku 2. Surat persetujuan dari Setneg 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri (LN) dari Rektor
2.	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (LN)	1. Uang harian terdiri dari Uang Makan, Penginapan, Transport Lokal dan Uang Saku Perjalanan Dinas LN 2. Uang Harian waktu perjalanan dinas LN paling tinggi 40% dari tarif uang harian 3. Jika biaya akomodasi sudah disediakan oleh pengundang/pihak penyelenggara/pihak di luar negeri, uang harian diberikan maksimal 30% tarif.
3.	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas LN	Satuan tiket perjalanan dinas menggunakan metode <i>at cost</i> dengan mengacu kepada Standar Biaya Masukan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

KOMARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Universitas

Universitas Negeri Jakarta,

TTD

SUYONO

Berita Universitas Negeri Jakarta Nomor 45 Tahun 2024